

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT TANAH ABANG DAN
PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, Stasiun Tanah Abang ditetapkan sebagai Kawasan Berorientasi Transit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara yang merupakan operator utama sistem transportasi massal berkapasitas tinggi untuk mengelola Kawasan Berorientasi Transit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Berorientasi Transit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang dan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Kawasan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1408);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
9. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 63005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63004);
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT TANAH ABANG DAN PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN.

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang yang berlokasi di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Cideng, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 77,5 Ha (tujuh puluh tujuh koma lima hektare) dengan batas-batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Menetapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang.
- KETIGA** : Jangka waktu Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Kawasan selama 30 (tiga puluh) tahun atau dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, serta pelaksanaan pembangunan atas Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang berpedoman pada Panduan Rancang Kota.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda)
16. Direktur Utama PT KAI (Persero)

**SEMATA-MATA HANYA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

KETERANGAN

ARAH: PERENCANAAN TERHADAP AREA DIDALAM RUMAH 700 M DARI STASI
DITANJUKAN DAN AM. PANDUAN RENCANA KOTA

Daerah perencanaan kawasan berbatasan: lebar Abang ± 7,5 Ha

Radius pengaman: tinggi untuk akses dan pembatasan kendaraan berjenis: 400m dan untuk: 800m.




P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]

HERU BUDI HARTONO

D: INFRASTRUKTUR PERFORANSI TRANBIT
16-WP-ABANG



PETA KHUSUS SKALA : 100.000

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NO : 91 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 Februari

TAHUN : 2022

KELUARAAN : KABUPATEN JAKARTA BARU, JAKARTA BARU
SELATAN, JAKARTA, GUGUNGS, PERDAS SELATAN


KECAMATAN : GAMBIR, PANJARAN DAN TANJUNGPINANG

KOTA ADMINISTRASI : JAKARTA PUSAT & JAKARTA TIMUR

SKALA : 1 : 10.000

PERIHAL :

PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BERORIENTASI TRANBIT TANAH ABANG DAN
PERSERONG TERBATAS KERETA API INDONESIA (Persepro) SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1 FEBRUAR 2023

